

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF
TERHADAP SELECTIVE POLICY KEIMIGRASIAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN**



Oleh

NAMA : YUDEA CHRISTIAN ALROBERTO

NIM : 2220215310041

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF
TERHADAP SELECTIVE POLICY KEIMIGRASIAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

NAMA : YUDEA CHRISTIAN ALROBERTO

NIM : 2220215310041

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP SELECTIVE
POLICY KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
BANJARMASIN**

**Nama : YUDEA CHRISTIAN ALROBERTO
NIM : 2220215310041**


**Disetujui,
PEMBIMBING**



**Prof. Dr. M. HADIN MUHJAD, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal11 5 JUL 2024.....

Disetujui,
PEMBIMBING



Prof. Dr. M. HADIN MUHJAD, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 15 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

| | |
|------------|--|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Achmad Syaafi, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : Dr. Saprudin, S.H., L.L.M |
| Anggota | : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudea Christian Alroberto

NIM : 2220215310041

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Usulan Penelitian Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Usulan Penelitian Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Usulan Penelitian Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Yudea Christian Alroberto
NIM. 2220215310041

ALROBERTO, YUDEA CHRISTIAN. 2024. Penegakan Hukum Administratif Terhadap *Selective Policy* Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H. 86 halaman

RINGKASAN

Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip *selective policy*. dimana dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia. Prinsip *selective policy* ini menyatakan bahwa orang yang memberikan manfaat dapat diberikan izin masuk dan yang membahayakan dan ketertiban terhadap bangsa dan negara tidak dapat diberikan izin untuk masuk dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Landasan yuridis mengenai pengaturan lalu lintas keluar masuknya orang asing di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menetapkan kewajiban-kewajiban serta batasan- batasan tertentu. Kemudian untuk pengaturan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sendiri diatur dalam pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan untuk Tindak Pidananya diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 136 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengaturan mengenai keimigrasian ini merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian masih sulit untuk dilaksanakan.

Demikian halnya pelanggaran keimigrasian ditemukan juga pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang perlu untuk dikaji secara mendalam dalam tesis ini. Terdapat 2 Kota / 9 Kabupaten , yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membuat penelitian tesis ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP SELECTIVE POLICY KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN”

penulis membatasi masalah yang dibahas dalam tesis ini melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin ?
2. Apa Sanksi Administratif atas pelanggaran *selective policy* keimigrasian yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin ?

Pada Kantor Imigrasi Banjarmasin dalam kasus pelanggaran keimigrasian ini, maka prosedur yang dilakukan adalah melakukan pemanggilan kepada warga negara asing pelanggar, kemudian diperiksa dengan berita acara pemeriksaan, setelah itu penempatan deteni ke ruang khusus dan persiapan kegiatan pen deportasian ke negara asal.

Selective policy merupakan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan imigrasi Indonesia terhadap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Prinsip dasar kebijakan ini tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Prinsip *selective policy* yakni memilah setiap warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang akan diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia. Tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia yakni kedaulatan dan keamanan Indonesia yang mungkin akan terancam jika orang asing dibiarkan masuk dengan bebas. *Selective policy* imigrasi Indonesia didasarkan pada pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang berjalan secara seimbang.

Penerapan *selective policy* dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin jauh lebih ketat dan selektif terhadap orang asing yang berasal dari negara *calling visa*. Hal ini disebabkan kondisi negara *calling visa* yang dianggap rawan ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian. Hingga saat ini ada sembilan negara yang masuk dalam kategori negara *calling visa* yakni Afganistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, Nigeria, dan Somalia. Penetapan negara *calling visa* merupakan kebijakan luar negeri Negara Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim koordinasi penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan menyesuaikan kepentingan nasional Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dilakukan secara berkala oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, Pejabat Imigrasi dan pegawai imigrasi pada saat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat dan instansi penegak hukum lainnya baik itu Tim Pengawasan Orang Asing atau Operasi Gabungan dan apabila terdapat temuan pelanggaran keimigrasian maka dilanjutkan dengan pemeriksaan di Kantor Imigrasi, persiapan pendetensian, dan persiapan pelaksanaan deportasi melalui tempat pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara / Pelabuhan.

ALROBERTO, YUDEA CHRISTIAN. 2024. Penegakan Hukum Administratif Terhadap *Selective Policy* Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H.** 86 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Imigrasi, Izin Tinggal, Overstay, Deportasi

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian berupa layanan dokumen perjalanan, visa dan izin tinggal, imigrasi melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan negara berupa tindakan administratif keimigrasian bagi orang asing yang melanggar ketentuan peraturan perundangan maupun yang melebihi izin tinggal yang diberikan (*overstay*), imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Indonesia di zaman sekarang ini menjadi negara yang banyak dimasuki orang-orang asing, dengan berbagai tujuan yaitu investasi, bekerja, agama, sosial budaya, dan berkeluarga dengan warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang akan masuk wilayah Indonesia namun tetap dengan mengutamakan kebijakan selektif yakni hanya warga negara asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin sebagai unit pelayanan teknis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat wilayah kerja yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

ALROBERTO, YUDEA CHRISTIAN. 2024. *Administrative Law Enforcement for Immigration Selective Policy at The Class I Checkpoint Immigration Office Banjarmasin*, Law Master Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Thesis Advisor : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H. 86 pages.

ABSTRACT

Keyword : Immigration, Stay Permitt, Overstay, Deportation

Immigration means movement or mobility of persons entering to or exit from territory of Indonesian and surveillance to uphold state sovereignty. The immigration function is part of state government affairs in providing immigration services in the form of travel document services, visas and stay permits, immigration law enforcement and state security in the form of immigration administrative actions for foreigners who violate the provisions of laws and regulations or who exceed the granted stay permit (overstay). Immigration as a facilitator of community welfare development in terms of Non-Tax State Revenue

Nowadays, Indonesia has become a country where many foreigners enter, with various purposes, for example: investment, work, religion, social culture, and marriage to be family with Indonesian citizens. The Indonesian government provides convenience for foreign citizens who wish to enter Indonesian territory, but still prioritizes selective policies, just only foreign citizens who provide benefits and do not endanger security and public regulation are permitted to enter and stay in Indonesian territory.

The Class I Checkpoint Immigration Office as a technical unit performing Immigration function of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has working areas, namely City of Banjarmasin, City of Banjarbaru, District of Banjar, District of Barito Kuala, District of Tanah Laut, District of Tapin, District of Hulu Sungai Selatan, District of Hulu Sungai Tengah, District of Hulu Sungai Utara, District of Balangan and District of Tabalong.

MOTTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”.

(Amsal 1 : 7)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah yang dibuat dalam bentuk tesis ini, untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini dapat selesai dengan baik berkat bantuan, dorongan, dukungan, masukan, bimbingan, petunjuk, dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu semua pada kesempatan ini penulis dengan penuh sukacita menyampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dalam penentuan topik / judul dan selama proses penyusunan tesis ini.
2. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam penyelesaian tesis ini.
3. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku tim penguji yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam penyelesaian tesis ini.
4. Yang Terhormat Bapak Dr, Saprudin, SH. L.L.M , selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku tim penguji tesis yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam penyelesaian tesis ini.

5. Kedua orangtua terkasih, Bapak Andrei Lelono dan Mamah Lusia Laliwunga yang mendukung penulis menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini
6. Isteri tercinta, Citra Happy Gultom dan anak-anakku, Abednego dan Abigail yang dengan penuh kesabaran memberikan dukungan dan doa sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kalimantan Selatan, Bapak Faisol Ali yang telah memberikan izin untuk penulis mengikuti Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Tahun 2022.
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kalimantan Selatan, Bapak Taufiqurrakhman yang telah memberikan izin untuk penulis mengikuti Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin (2021-2023), Bapak Sahat Pasaribu yang telah memberikan izin untuk penulis mengikuti Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Tahun 2022.
10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Bapak Muhammad Wahyuni yang telah memberikan izin untuk penulis mengikuti Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Banjarmasin Bapak Thomas Jefferson, para Kasubsi (Bang Riendy, Bang Renza dan Bang Faiq) beserta rekan rekan Kantor Imigrasi Banjarmasin yang mendukung penulis menyelesaikan studi.
12. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

13. Teman-teman kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat , dan Teman teman Kelas Hukum Tata Negara Angkatan 2022, yang telah memberikan motivasi.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu kelancaran selama mengikuti Pendidikan Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini seringkali mengalami kesulitan dan hambatan, ditambah pula keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, sehingga karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran atas karya tulis ini.

Harapan penulis, semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis lainnya dan semua pihak yang membutuhkannya, Terimakasih.

Banjarmasin, Juli 2024

Yudea Christian Alroberto

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL BELAKANG | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN PERNYATAAN | |
| RINGKASAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Keaslian Penelitian | 4 |
| D. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| 1. Negara Hukum | 6 |
| 2. Teori Pengawasan | 11 |
| 3. Penegakan Hukum | 13 |
| 4. Konsep Perizinan | 16 |
| 5. Kerangka Konseptual | 20 |
| F. Metode Penelitian | 26 |
| 1. Tipe Penelitian | 26 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 26 |
| 3. Jenis Bahan Hukum | 27 |
| 4. Pengolahan dan Jenis Bahan Hukum | 28 |
| G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan | 28 |
| | |
| BAB II PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI BANJARMASIN..... | 29 |
| A. Pengawasan sebagai Penegakan Hukum Izin Tinggal WNA | 29 |
| B. Jenis Izin Tinggal | 41 |
| C. Pelaksanaan Pengawasan pada Kantor Imigrasi Banjarmasin..... | 50 |
| | |
| BAB III SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN SELECTIVE POLICY PADA KANTOR IMIGRASI BANJARMASIN | 58 |
| A. Bentuk Pelanggaran | 58 |
| B. Penegakan Hukum Keimigrasian | 67 |
| 1. Tindakan Administratif Keimigrasian | 70 |
| 2. Tindak Pidana Keimigrasian | 76 |
| C. Prosedur Penerapan Penegakan Hukum Keimigrasian..... | 77 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran | 86 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |